



Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik

Putri Ayu Permatasari¹, Didiek Wahyu Indarta², Irma Mangar³

Program Studi Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia

Email Korespondens: putriay1405@gmail.com, didikwahyu_indarta@yahoo.co.id,

Irmmangar03@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

The advancement of digital technology has expanded the commercial use of music in public spaces, requiring a clear, structured, and fair royalty management system. This study aims to analyze the underlying factors of business actors' obligation to pay music royalties and the legal responsibility mechanism based on Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 27 of 2025. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the obligation to pay royalties is derived from a comprehensive normative framework encompassing regulatory, institutional, economic, technological, and social aspects. The implementation of a centralized collective licensing system through the National Collective Management Organization (LMKN), supported by digital platforms such as SILM and the Inspiration System, enhances transparency and efficiency in royalty management. Furthermore, a tiered enforcement mechanism combining administrative, civil, and criminal sanctions, along with royalty relief policies for micro, small, and medium enterprises, reflects an effort to balance the economic rights of creators and business sustainability. This study concludes that strengthening royalty governance based on legal certainty and social justice is essential for supporting the sustainability of the national music industry

Keywords: music royalties, legal responsibility, business actors, copyright, LMKN

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memperluas pemanfaatan lagu dan musik di ruang publik komersial, sehingga menuntut sistem pengelolaan royalti yang jelas, terstruktur, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari kewajiban pelaku usaha dalam membayar royalti lagu serta mekanisme tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran royalti lahir dari konstruksi normatif yang komprehensif, mencakup aspek regulatif, kelembagaan, ekonomi, teknologi, dan sosial. Penerapan sistem lisensi kolektif satu pintu melalui LMKN dengan dukungan sistem digital seperti SILM dan Inspiration System meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan

royalti. Selain itu, mekanisme penegakan hukum berjenjang berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana, disertai kebijakan keringanan tarif bagi UMKM, mencerminkan upaya menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi pencipta dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola royalti berbasis kepastian hukum dan keadilan sosial menjadi kunci keberlanjutan industri musik nasional.

Kata Kunci: *Royalti Lagu, Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Usaha, Hak Cipta, LMKN*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah memperluas penggunaan musik dan lagu tidak hanya pada media tradisional seperti radio dan televisi, tetapi juga di berbagai ruang publik, seperti kafe, restoran, bioskop, acara musik, serta platform digital. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan hak cipta menjadi semakin kompleks sehingga diperlukan aturan yang jelas, sistematis, dan terstruktur. Regulasi tersebut harus mampu menjaga hak eksklusif pencipta karya secara efektif, sekaligus memastikan kepentingan para pelaku usaha yang memanfaatkan karya musik tetap seimbang dan terlindungi (Sulsel, 2025).

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 mengatur tata kelola royalti lagu dan musik sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Permenkumham ini mempertegas kewajiban pelaku usaha yang memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial untuk memperoleh lisensi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta membayar royalti secara tepat dan transparan. LMKN berperan dalam mengelola pengumpulan dan penyaluran royalti guna menjamin kesejahteraan pencipta, musisi, dan pemegang hak cipta (Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025). Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya, sedangkan royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang wajib dibayarkan kepada pencipta atau pemilik hak (Sip Corp., 2025).

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pada tahun 2025 menargetkan penghimpunan royalti sebesar Rp126,16 miliar, meningkat dari Rp77,15 miliar pada tahun 2024. Target tersebut didukung oleh kebijakan tarif royalti yang disesuaikan berdasarkan jenis dan lokasi pemanfaatan lagu. Konser berbayar dikenai tarif sebesar 2% dari hasil penjualan tiket, sedangkan konser gratis dikenai tarif 2% dari biaya penyelenggaraan konser. Untuk ruang publik berbayar, tarif royalti ditetapkan sebesar Rp120.000 per kursi per tahun untuk restoran dan kafe, Rp180.000 per meter persegi per tahun untuk pub dan bar, Rp250.000 per meter persegi per tahun untuk klub malam, Rp3,6 juta per layar per tahun untuk bioskop, serta Rp100.000 per panggilan per tahun untuk nada tunggu telepon. Dengan demikian, perhitungan royalti konser didasarkan pada persentase tertentu dari pendapatan atau biaya produksi, baik untuk pertunjukan langsung maupun digital. Sistem penghitungan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dan efisiensi dalam pembayaran royalti tanpa memberatkan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (Populer, L., 2025).

Pelaku usaha merupakan individu atau badan usaha yang memiliki tanggung jawab hukum dan administratif untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu secara komersial (Menilik Royalti Lagu dari Perspektif Hukum Hak Cipta: Bukan Tanggung Jawab Penyanyi?, 2025). Tanggung jawab hukum tersebut berarti kewajiban untuk mematuhi ketentuan pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kesiapan untuk menghadapi konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pelaku usaha dilarang memutar lagu tanpa izin dan tanpa membayar royalti sesuai ketentuan. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda bagi pelanggaran hak ekonomi pencipta, termasuk dalam bentuk pembajakan.

Dalam praktiknya, sering muncul ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab membayar royalti, apakah pelaku usaha yang memutar lagu secara langsung atau penyelenggara kegiatan secara keseluruhan. Namun demikian, peraturan perundang-undangan dan praktik hukum menegaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti berada pada pemilik usaha atau penyelenggara layanan komersial, bukan pada konsumen atau pengguna akhir (Samatha, 2025). Penggunaan lagu secara komersial dimaknai sebagai pemanfaatan lagu untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, seperti pemutaran lagu di restoran, kafe, pusat perbelanjaan, iklan, maupun acara publik lainnya.

Permasalahan lain yang muncul dalam tata kelola royalti adalah keterlambatan dan ketidaktepatan distribusi dana royalti kepada pencipta karena pengelolaan dilakukan secara kolektif oleh LMKN, sehingga menimbulkan tantangan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, LMKN mengembangkan sistem terpusat berbasis digital yang dikenal dengan sistem *Inspiration*, yaitu sistem daring yang mempermudah proses perizinan dan pembayaran royalti melalui kebijakan satu pintu (*one gate policy*). Sistem ini memungkinkan pengguna komersial dari berbagai sektor usaha untuk mengajukan lisensi dan membayar royalti secara mudah, sekaligus memfasilitasi pengumpulan dan pendistribusian royalti kepada pencipta berdasarkan data penggunaan dan laporan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dengan mekanisme pengelolaan kolektif terpusat ini, pencipta tidak perlu menagih royalti secara individual kepada setiap pengguna, serta memungkinkan pengawasan dan pengelolaan royalti menjadi lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran (Puradi, 2025).

Urgensi penelitian ini menjadi semakin penting mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital yang memperluas pemanfaatan karya cipta musik dan menuntut sistem pengelolaan royalti yang adaptif, efektif, dan berkeadilan. Pemerintah melalui Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 telah berupaya memperkuat sistem pengelolaan royalti yang transparan dan akuntabel, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dikaji lebih

mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperjelas kewajiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam pembayaran royalti, serta menjadi rujukan dalam praktik perlindungan hak cipta di era digital guna mendukung keberlanjutan industri musik nasional.

Oleh karena itu, penelitian hukum normatif mengenai kewajiban pelaku usaha berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak cipta yang efektif. Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang mendasari kewajiban pembayaran royalti serta tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menitikberatkan pada aspek empiris di luar kerangka hukum positif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme kewajiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam pembayaran royalti lagu. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar perlindungan hukum hak cipta di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 yang menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh lisensi dan membayar royalti atas pemanfaatan lagu secara komersial. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum mengenai hak cipta, royalti, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan pandangan dan doktrin para ahli hukum guna membangun kerangka analisis yang sistematis dan logis (Nayvdien & Ditta, 2025).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025, serta peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan royalti lagu. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang membahas hak cipta, royalti, serta peran lembaga pengelola royalti digunakan

untuk memberikan penjelasan dan memperkaya analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai alat bantu untuk memahami istilah dan konsep hukum yang relevan (Muhaimin, 2020). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*documentary research*) dengan menelusuri dokumen hukum resmi, karya ilmiah, dan sumber hukum elektronik yang kredibel (Nugroho, 2020). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan deskripsi ketentuan hukum yang berlaku, sistematisasi norma dan asas hukum yang relevan, serta penarikan kesimpulan secara deduktif mengenai dasar kewajiban dan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam pembayaran royalti lagu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

Faktor-faktor yang Menjadi Dasar Kewajiban Pelaku Usaha dalam Pembayaran Royalti Lagu secara Komersial di Ruang Publik

Kewajiban pelaku usaha membayar royalti lagu di ruang publik tidak muncul secara semena-mena, melainkan didasari oleh serangkaian faktor yuridis, regulatif, ekonomi, teknologi, dan sosial yang saling terkait. Faktor-faktor ini membentuk fondasi sistematis yang memastikan hak pencipta terlindungi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha seperti restoran, hotel, kafe, bioskop, dan penyelenggara konser. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini penting untuk memahami dinamika hukum hak cipta di Indonesia, yang terus berkembang melalui regulasi berjenjang mulai dari Undang-Undang hingga peraturan pelaksana terkini. Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar kewajiban pelaku usaha dalam pembayaran royalti:

1. Dasar Yuridis Kewajiban Pembayaran Royalti

Kewajiban hukum pelaku usaha untuk membayar royalti atas penggunaan lagu secara komersial di ruang publik diatur secara tegas dalam berbagai regulasi utama yang menjadi dasar perlindungan hak cipta di Indonesia (Manumpak, 2025). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta sejak suatu karya diwujudkan, termasuk hak ekonomi untuk memperoleh manfaat atas pemanfaatan karya tersebut oleh pihak lain. Dalam konteks ini, pemutaran lagu di tempat komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dipandang sebagai pelanggaran hak ekonomi yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi pencipta untuk menuntut imbalan atau kompensasi berupa royalti atas penggunaan lagu mereka di ruang publik, sekaligus menegaskan kewajiban hukum pelaku usaha untuk menghormati dan melindungi hak ekonomi pencipta.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memperjelas mekanisme pelaksanaan hak ekonomi tersebut melalui sistem pengelolaan royalti secara kolektif. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dalam layanan publik wajib

membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga resmi negara (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik). Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha, seperti restoran, hotel, dan bioskop, berkewajiban memperoleh izin serta membayar royalti sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 kemudian hadir sebagai pelaksanaan konkret dari peraturan tersebut dengan mempertegas mekanisme lisensi, pengumpulan, dan distribusi royalti melalui sistem digital LMKN, sehingga menjamin aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas pembayaran royalti. Regulasi ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya secara patuh dan berkelanjutan (Adela, 2022).

Dari perspektif hukum, dasar kewajiban pelaku usaha dalam membayar royalti lagu mencerminkan penerapan prinsip *legal certainty* atau kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini menuntut agar seluruh aspek penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), sehingga menjamin perlindungan hak individu dan ketertiban umum (Puspasari, 2025). Konsekuensinya, pengelolaan royalti musik harus dibangun dalam kerangka regulasi yang jelas, tegas, hierarkis, dan terpusat agar hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak cipta dapat terlindungi secara optimal tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, seperti restoran, kafe, bioskop, maupun penyelenggara konser yang memanfaatkan lagu secara komersial di ruang publik.

2. Faktor Hukum dan Regulatif

Dalam perkembangan regulatif terkini, kesepakatan tripartit DPR RI pada 21 Agustus 2025 antara pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta perwakilan musisi seperti Ariel Noah dan Piyu Padi menjadi manifestasi konkret penerapan prinsip kepastian hukum tersebut. Kesepakatan ini mencakup pemusatan penarikan royalti secara eksklusif melalui LMKN, pelaksanaan audit komprehensif selama masa transisi, serta percepatan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang bertujuan mengakhiri polemik transparansi distribusi royalti dan praktik penagihan ganda (Sutrisno, 2020). Penguatan peran LMKN sebagai lembaga semi otonom melalui Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025, termasuk kewajiban pendaftaran penggunaan lagu secara digital dan pengawasan terintegrasi melalui *Inspiration System*, tidak hanya menjamin akuntabilitas dan keadilan distribusi royalti, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Dengan adanya regulasi berjenjang mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri, sistem hukum hak cipta Indonesia semakin adaptif terhadap perkembangan industri musik dan mampu mendukung keberlanjutan sektor ekonomi kreatif secara berkeadilan.

3. Faktor Ekonomi dan Keadilan Distributif

Dari sisi ekonomi, kewajiban pembayaran royalti mencerminkan penerapan prinsip *economic justice dan distributive fairness* dalam hukum ekonomi kreatif, yang berfokus pada pembagian manfaat yang adil dari kegiatan kreatif, memastikan semua pelaku, terutama pencipta, mendapatkan bagian yang proporsional sesuai kontribusi dan kemampuan mereka. Pencipta lagu berhak menerima imbalan finansial yang proporsional atas setiap pemanfaatan karya cipta mereka, sementara pelaku usaha memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya Tersebut. Sistem royalti ini menjadi bentuk penghargaan terhadap kreativitas sekaligus instrumen untuk menjaga keberlanjutan industri musik nasional. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai instrumen distribusi nilai ekonomi yang adil antara pencipta dan pengguna karya (Agung, 2025).

Penetapan tarif royalti yang diatur LMKN berdasarkan klasifikasi jenis usaha mencerminkan prinsip keadilan proporsional. Misalnya, tarif royalti untuk restoran dan kafe dihitung berdasarkan kapasitas kursi, sementara untuk pub dan klub malam berdasarkan luas area. Hal ini memastikan bahwa pembayaran royalti tidak memberatkan UMKM namun tetap memberikan ketidakseimbangan layak bagi pencipta. Berikut tabel komprehensif tarif royalti berdasarkan jenis kegiatan dan tempat usaha sesuai ketentuan LMKN:

Tabel 1. Tarif Royalti Berdasarkan Jenis Kegiatan Dan Tempat Usaha

Tarif Royalti Lagu Dan Musik LMKN			
No	Jenis Tempat/Kegiatan	Tarif Royalti	
1	Seminar & Konferensi Komersial	Rp500.000/hari	
2	Restoran & Kafe	Rp120.000/kursi/tahun (hak cipta + hak terkait)	
3	Pub, Bar, Distro	Rp180.000/m ² /tahun (hak cipta + hak terkait)	
4	Klub Malam & Diskotek	Rp250.000/m ² /tahun (hak cipta) Rp180.000/m ² /tahun (hak terkait)	
5	Konser Musik Berbayar	2% hasil kotor tiket + 1% tiket gratis	
6	Konser Musik Gratis	2% biaya produksi	
7	Pesawat, Bus, Kereta, Kapal	(jumlah penumpang x 0,25% harga tiket terendah durasi musik x % penggunaan)	
8	Pameran & Bazar	Rp1,5 juta/hari	
9	Bioskop	Rp 3,6 juta/layer/ tahun	
10	Nada Tunggu Telepon	Rp100.000/sambungan/tahun	
Tarif Supermarket, Mal, Salon, dll (per m ² /tahun)			
No	Luas Ruang	Hak Cipta	Hak Terkait
1	500 m ² pertama	Rp4.000/m ²	Rp4.000/m ²
2	500 m ² berikutnya	Rp3.500/m ²	Rp3.500/m ²
3	1.000 m ² berikutnya	Rp3.000/m ²	Rp3.000/m ²
4	3.000 m ² berikutnya	Rp2.500/m ²	Rp2.500/m ²
5	5.000 m ² berikutnya	Rp2.000/m ²	Rp2.000/m ²
6	>5.000 m ²	Rp1.500/m ²	Rp1.500/m ²
Tarif Lainnya			
No	Jenis Tempat/Kegiatan	Tarif Royalti	

1	Bank & Perkantoran	Rp6.000/m ² /tahun
2	Pusat Rekreasi	1,3% harga tiket x jumlah pengunjung (300 hari) musik
3	Pusat Rekreasi Gratis	Rp6 juta/tahun
4	Hotel (berdasarkan jumlah kamar/tahun)	1-50 kamar: Rp2 juta 51-100: Rp4 juta 101-150: Rp6 juta 151-200: Rp8 juta >200: Rp12 juta
5	Resort/Hotel Eksklusif/Butik	Rp16 juta/tahun (sekali bayar)
Tarif Karaoke		
No	Jenis Karaoke	Tarif (50% hak cipta, 50% hak terkait)
1	Tanpa Kamar (Aula)	Rp20.000/ruang/hari
2	Keluarga	Rp12.000/ruang/hari
3	Eksklusif	Rp50.000/ruang/hari
4	Kubus (Stan)	Rp300.000/kubus/tahun (masing-masing)
Tarif Lainnya		
1	Jenis Penyiaran	Tarif Royalti
2	Radio Komersial	1,15% pendapatan iklan/iuran tahun sebelumnya
3	Radio Non-Komersial/RRI	Rp2 juta/tahun
4	TV Komersial	1,15% pendapatan iklan/iuran: - TV Musik: 100% - TV Hiburan/informasi: 50% - TV Berita/Olahraga: 20%
5	TV Lokal Non-Komersial	Rp10 juta/tahun (Rp6 juta hak cipta + Rp4 juta terkait)

Berdasarkan Tabel 1, Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 memperkuat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan mengatur operasional Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) secara teknis dan terperinci, mencakup pendaftaran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), verifikasi lisensi melalui SILM/*Inspiration System* berdasarkan parameter usaha seperti jenis kegiatan, luas tempat, kapasitas, dan frekuensi pemutaran lagu, serta penerapan kebijakan satu pintu (*one gate policy*). Regulasi ini juga menetapkan sanksi bertahap berupa teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Dalam aspek distribusi, LMKN diwajibkan mendistribusikan minimal 80% royalti yang terkumpul kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam jangka waktu maksimal 90 hari, dengan pengawasan berbasis sistem digital untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Permenkumham ini memberikan fasilitas keringanan berupa diskon 50% dari tarif normal royalti bagi UMKM restoran dan kafe berkapasitas kurang dari 50 kursi selama enam bulan pertama masa lisensi, yang diterapkan secara otomatis melalui verifikasi data usaha pada *Inspiration System* sebagai bentuk adaptasi bertahap tanpa membebani pelaku usaha kecil. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan, khususnya di Jawa Timur, seperti sekitar 40% UMKM yang belum terhubung dengan SILM akibat keterbatasan akses internet, proses verifikasi manual yang

menyebabkan keterlambatan distribusi royalti hingga 120 hari, serta tingkat kepatuhan kafe dan restoran yang baru mencapai sekitar 55% dari target 80%.

Di sisi lain, kebijakan tarif royalti yang transparan dan berbasis data ekonomi turut mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Penerapan sistem royalti yang proporsional mendorong meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk berkontribusi dalam ekosistem musik, sekaligus memperkuat peran sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kontribusi sektor musik terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar Rp7 triliun, dengan potensi pendapatan royalti hingga Rp3 triliun per tahun dari industri musik (Daminsky, 2023). Royalti musik juga menjadi bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat mendukung pembangunan nasional, meskipun sistem pengelolaannya masih menghadapi tantangan dari sisi efisiensi dan kepatuhan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola royalti melalui peran strategis LMKN diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor musik terhadap PDB secara berkelanjutan, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dalam suatu simbiosis mutualisme yang berkelanjutan dalam industri musik

4. Faktor Teknologi dan Transparansi Digital

Kemajuan teknologi informasi telah menjadi faktor kunci dalam pengelolaan royalti musik di era digital. LMKN mengimplementasikan sistem *One Gate Policy*, yaitu kebijakan satu pintu berbasis digital yang mengintegrasikan proses perizinan, pembayaran, dan distribusi royalti. Melalui platform ini, pelaku usaha dapat mengajukan lisensi dan membayar royalti secara daring tanpa harus melalui proses manual yang panjang. Kebijakan digitalisasi ini memperkuat transparansi dan efisiensi dalam sistem pengelolaan royalti nasional.

Salah satu inovasi penting LMKN adalah penerapan *Inspiration System*, sistem pencatatan digital yang memantau penggunaan lagu di ruang publik secara real-time. Sistem ini mampu merekam data lagu yang diputar di berbagai sektor usaha dan menghitung besaran royalti yang harus dibayar berdasarkan laporan penggunaan tersebut. Dengan teknologi ini, proses distribusi royalti menjadi lebih akurat, efisien, dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi hukum dan teknologi dapat memperkuat tata kelola hak cipta di era digital (Fikri, 2023)

Selain meningkatkan transparansi, penerapan sistem digital juga membantu mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan memperkuat pengawasan hukum. Penggunaan teknologi memastikan bahwa pelaku usaha yang telah membayar royalti dapat diverifikasi secara sah, sehingga mengurangi potensi sengketa antara pengguna dan pencipta. Dengan demikian, transformasi digital dalam sistem pengelolaan royalti berperan besar dalam mewujudkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi administratif (Mega, 2023).

5. Faktor Sosial dan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha

Kesadaran hukum pelaku usaha merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu secara komersial. Masih

banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa pemutaran lagu di ruang publik seperti kafe, toko, dan tempat usaha lainnya termasuk kategori penggunaan komersial yang wajib disertai pembayaran royalti. Rendahnya pemahaman hukum tersebut, ditambah dengan budaya masyarakat yang masih menganggap lagu sekadar hiburan tanpa konsekuensi hukum, menunjukkan lemahnya penghormatan terhadap hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendidikan hukum yang berkelanjutan oleh pemerintah, khususnya melalui LMKN dan Kementerian Hukum dan HAM, guna menumbuhkan budaya menghargai karya intelektual dan meningkatkan kepatuhan terhadap sistem royalti nasional.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum perlu didukung dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan apresiatif. Pemberian insentif bagi pelaku usaha yang patuh, seperti sertifikat kepatuhan hukum atau kemudahan administrasi, dapat menjadi motivasi positif untuk mendorong kepatuhan secara berkelanjutan. Secara normatif dan ekonomis, kewajiban membayar royalti merupakan mekanisme yang wajar dalam sistem hukum hak cipta untuk melindungi hak ekonomi pencipta sekaligus menciptakan hubungan yang adil antara pencipta dan pengguna lagu. Struktur tarif yang disesuaikan dengan jenis dan skala usaha, termasuk keringanan bagi UMKM, menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha. Dengan demikian, keberhasilan sistem royalti sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang kuat, pengelolaan yang transparan oleh LMKN, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar sistem royalti dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan dalam praktik.


Mekanisme Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 merupakan landasan operasional yang mempertegas tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam penggunaan lagu atau musik secara komersial di layanan publik. Sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, regulasi ini menegaskan prinsip kepastian hukum (legal certainty) dalam pengelolaan royalti nasional (Nahum, 2025). Pasal 20 secara eksplisit mengatur kewajiban pengajuan lisensi, pelaporan data penggunaan, verifikasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), hingga pembayaran royalti melalui sistem one gate policy yang terintegrasi secara digital.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha, bukan pencipta secara individual. Mekanisme pelaporan mencakup informasi jenis lagu, durasi penggunaan, serta kapasitas atau jumlah audiens yang menjadi dasar penetapan tarif royalti. Setelah diverifikasi oleh LMKN, lisensi resmi diterbitkan sebagai dasar legal penggunaan lagu di ruang publik, sehingga perlindungan hak ekonomi pencipta dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum bagi pelaku usaha (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025). Dalam rangka

menjamin kepatuhan, Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 juga mengatur sanksi administratif progresif berupa peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha. Selain sanksi administratif, pelanggaran kewajiban pembayaran royalti dapat berlanjut pada sanksi perdata dan pidana sesuai tingkat pelanggarannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan hak kepada pencipta atau LMKN untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian ekonomi akibat penggunaan lagu tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti, yang dihitung secara proporsional berdasarkan dampak ekonomi yang ditimbulkan (Kristyana, 2023).

Di sisi lain, regulasi ini juga mengakomodasi kepentingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerapan tarif royalti yang proporsional dan keringanan tertentu berdasarkan kapasitas usaha. Kebijakan ini dinilai strategis karena mendorong kepatuhan hukum tanpa membebani pelaku usaha kecil secara berlebihan, sekaligus memperluas cakupan pembayaran royalti secara inklusif. Pembayaran royalti dilakukan melalui Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), sehingga alur perizinan hingga distribusi hak ekonomi pencipta berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung ekosistem industri musik nasional (Triana, 2025).



Gambar 1. Diagram Alur Pengelolaan Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Lagu Dan/Atau Musik

Mekanisme pengelolaan penarikan dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik dimulai ketika pelaku usaha seperti restoran, kafe, hotel, karaoke, atau tempat hiburan lainnya memutar lagu secara komersial di ruang publik untuk menunjang aktivitas usaha. Penggunaan tersebut menimbulkan kewajiban hukum untuk membayar royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan lisensi pemanfaatan lagu kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui sistem digital seperti Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) atau Inspiration System, baik sebelum penggunaan berlangsung maupun untuk melegalkan penggunaan yang telah berjalan. Selanjutnya, LMKN melakukan verifikasi terhadap data usaha dan penggunaan lagu, meliputi jenis usaha, kapasitas pengunjung, luas area, serta

frekuensi pemutaran lagu, yang menjadi dasar penetapan tarif royalti dan penerbitan izin atau lisensi resmi.

Setelah lisensi diterbitkan, pelaku usaha diwajibkan melakukan pembayaran royalti melalui sistem satu pintu (one gate policy) kepada LMKN guna menghindari penagihan ganda oleh berbagai lembaga kolektif. Apabila pembayaran dilakukan tepat waktu, LMKN menghimpun royalti ke dalam rekening kolektif, mencatat data penggunaan lagu melalui SILM atau Inspiration System, menghitung pembagian royalti, dan mendistribusikannya kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait seperti performer dan produser fonogram. Namun, apabila pelaku usaha tidak patuh atau terlambat membayar, LMKN akan memberikan teguran atau peringatan tertulis sebagai sanksi administratif awal, yang dapat berlanjut pada pengenaan denda hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha sesuai ketentuan Permenkumham dan kewenangan Menteri.

Dalam hal pelanggaran berlanjut atau bersifat berat, mekanisme penegakan hukum dapat meningkat ke ranah perdata dan pidana. Gugatan ganti rugi dapat diajukan oleh pencipta atau LMKN ke pengadilan atas kerugian ekonomi yang timbul akibat penggunaan lagu tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti. Untuk pelanggaran yang dilakukan secara berulang dan dengan unsur kesengajaan, sanksi pidana dapat diterapkan sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berupa pidana penjara dan/atau denda. Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan yang terintegrasi dengan sistem digital, penerapan sanksi bertingkat, serta kebijakan keringanan tarif bagi UMKM membentuk tata kelola pembayaran royalti yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kepatuhan hukum pelaku usaha dan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam industri musik nasional (Gunawan, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pelaku usaha membayar royalti lagu secara komersial di ruang publik tidak bersumber dari satu norma tunggal, melainkan dari konstruksi normatif yang komprehensif yang mencakup aspek regulatif, kelembagaan, ekonomi, teknologi, dan sosial. Pemusatan penarikan royalti melalui LMKN, penguatan peran LMK, serta penerapan sistem digital seperti one gate policy, SILM, dan Inspiration System menunjukkan upaya pembenahan tata kelola royalti agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus mengatasi persoalan penagihan ganda dan lemahnya distribusi royalti. Dari sisi ekonomi, penetapan tarif yang proporsional berdasarkan jenis dan skala usaha mencerminkan prinsip keadilan distributif antara kepentingan pelaku usaha dan hak ekonomi pencipta, sementara dari sisi sosial keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada peningkatan kesadaran hukum dan perubahan budaya masyarakat dalam menghargai musik sebagai aset kreatif yang bernilai ekonomi.

Selain itu, mekanisme tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam pembayaran royalti dibangun melalui sistem lisensi kolektif satu pintu yang terpusat di LMKN dengan dukungan instrumen digital, sehingga seluruh proses pelaporan, penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dapat diawasi

secara transparan. Skema penegakan hukum berjenjang yang mengombinasikan sanksi administratif, perdata, dan pidana mendorong kepatuhan pelaku usaha secara efektif sesuai tingkat pelanggaran, sementara kebijakan keringanan tarif bagi UMKM menunjukkan upaya menyeimbangkan penegakan hukum dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan usaha kecil. Sinergi antara mekanisme satu pintu, sanksi bertingkat, dan insentif keringanan tersebut membentuk ekosistem royalti yang lebih tertib, efisien, dan berkeadilan bagi pencipta, lembaga pengelola, dan pelaku usaha pengguna musik di ruang publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adela, P. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6457–6552.
- Agung, A. (2025). Pengaturan dan perlindungan hak ekonomi atas lagu yang dipergunakan di acara konser musik menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3).
- Daminsky, E. (2023). Perlindungan hukum royalti karya cipta musik (Studi kasus industri musik di Indonesia). *Jurnal Kertha Desa*, 11(9), 2–4.
- Fikri, N. (2023). Pengelolaan royalti lagu dan musik pada platform digital. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 603–605.
- Kristyana, D. W. (2023). Analisis terhadap tindakan hukum bagi pelanggar hak royalti musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. *Lex Positivis*, 1(2), 120–132.
- Manumpak, A. (2025). Analisis yuridis terhadap penggunaan lagu secara komersial tanpa izin pencipta dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Tana Mana*, 6(1).
- Mega, N. (2023). Studi kepatuhan musisi dan penyedia layanan berbasis komersial dalam membayar royalti. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(4), 176–187.
- Menilik royalti lagu dari perspektif hukum hak cipta: Bukan tanggung jawab penyanyi? (2025). *Mediajustitia*. Diakses dari <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/menilik-royalti-lagu-dari-perspektif-hukum-hak-cipta-bukan-tanggung-jawab-penyanyi/> (diakses 19 Oktober 2025, pukul 01.00 WIB).
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: UPT Press UNRAM. Diakses dari <https://www.uptpress.unram.ac.id>
- Nahum, C. (2025). Pelanggaran dan penyebab permasalahan hak cipta serta pembayaran royalti lagu di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(1), 89–94.
- Nugroho, S. S. (2020). *Metodologi riset hukum* (Vol. 2). Madiun: Ase Pustaka. Diakses dari https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Populer, L. (2025). Persentase & tarif royalti lagu 2025, siapa paling untung? *Lagupopuler*. Diakses dari <https://lagupopuler.web.id/persentase-tarif-royalti-lagu-2025-siapa-paling-untung/> (diakses 9 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB).

Purwadi, I. R. (2025). Kepastian hukum pembagian royalti bagi pencipta lagu pasca berlakunya pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Jurnal*, 5*(1), 77–88.

Puspasari, D. (2025). Begini kesepakatan soal royalti musik di DPR. *Detik.com*. Diakses dari <https://www.detik.com/pop/music/d-8073044/begini-kesepakatan-soal-royalti-musik-di-dpr/> (diakses 14 Desember 2025, pukul 16.04 WIB).

Samatha, D. (2025). Analisis tanggung jawab penyelenggara konser terhadap izin penggunaan lagu dan pembayaran royalti dalam konser musik di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 353.

Sip Corp. (2025). Memahami royalti musik untuk tempat usaha, hindari jerat pidana dengan langkah legal! *Sipr Consultant*. Diakses dari <https://siprconsultant.id/memahami-royalti-musik-untuk-tempat-usaha/> (diakses 8 Oktober 2025, pukul 22.15 WIB).

Sulsel, H. K. (2025). Jenis lisensi musik dan aturan baru royalti: Menjaga hak pencipta di era digital. *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan*. Diakses dari <https://sulsel.kemenkum.go.id/berita-utama/jenis-lisensi-musik-dan-aturan-baru-royalti-menjaga-hak-pencipta-di-era-digital/> (diakses 19 Oktober 2025, pukul 23.10 WIB).

Sutrisno, A. (2020). Kepastian hukum dalam pengelolaan hak cipta musik di era digital: Analisis peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 145–162.

Triana, Y. (2025). Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam program royalti lagu sebagai upaya kepastian dan penghargaan bagi musisi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12), 18722–18734.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.